



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH
DAERAH

Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005
Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang memuat rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam satu tahun anggaran tertentu. APBD menjadi dasar bagi kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah (ETPD). Elektronifikasi transaksi keuangan merupakan perubahan cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi non tunai. Pengaturan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah diawali dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah pada tahun 2014 dalam rangka menciptakan cashless society. Sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/2016 yang salah satunya berisi arahan percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Guna mendorong percepatan program elektronifikasi transaksi Keuangan Pemerintah Daerah diterbitkan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ tentang Implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, Provinsi dan Surat Edaran Mendagri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipertegas dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2019 Pasal 222 yang berisikan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronifikasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Optimalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dan suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sebagai upaya pemerintah memanfaatkan tren dan potensi ekonomi digital untuk mendorong penguatan perekonomian Nasional dan Daerah. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi daerah (Satgas P2DD).

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah Meningkatkan transparansi keuangan daerah, meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

b. Tujuan kegiatan ini adalah tujuan pembentukan TP2DD dalam mensukseskan program gerakan nasional non tunai (GNTT).

3. Target dan Sasaran

a. Target

- Penggunaan sistem layanan elektronifikasi transaksi keuangan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- Penyedia layanan transaksi keuangan yang terdiri dari Bank Pengelola RKUD, Mitra Bank, Agen Bank.

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman efisien dan lancar, melalui kanal non tunai.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang :

- a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. KPA : ROZA AFRILA, ST.M.Si

5. Keluaran yang diinginkan

Terlaksananya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan serta akuntabel terutama dibidang pendapatan daerah yang secara signifikan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

6. Ruang Lingkup Pengadaan/ Lokasi Kegiatan :

- a. Ruang lingkup pekerjaan adalah Rapat TP2DD capaian target Pendapatan Asli Daerah per semester maupun per triwulan
- b. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Uraian Jenis Pekerjaan

Mensupport pengalihan pemungutan retribusi secara tunai menjadi no tunai.

a. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan kegiatan

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- b. Pekerjaan rutinitas harian mulai dilaksanakan :
 - Pagi hari dilaksanakan Jam 08.00 WIB
 - Siang hari dilaksanakan Jam 13.30 WIB

a. Persyaratan Tenaga yang dibutuhkan

Tenaga yang harus dimiliki adalah:

- Petugas Teknologi Informasi

b. Peralatan minimal yang harus dimiliki

- Komputer
- Laptop
- Printer

c. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan :

Pagu Anggaran sebesar Rp. 40.870.118,-

d. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kebersihan kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui oleh :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah



HELLEN HASMETTA SARI, SE.AK.M.Ec.Dev

Nip. 19780528 200501 2 004

Painan, Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
Sub. Keg. Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah

ROZA AFRILA, ST.M.Si

NIP. 197604212006042004

[illegible]

[illegible]